



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN TERPADU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, dan kemudahan;
- b. bahwa dalam pelayanan kepegawaian perlu memanfaatkan teknologi informasi sehingga semua pelayanan kepegawaian dapat terlaksana secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Kediri.
5. Pengguna Layanan adalah ASN Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan usul layanan kepegawaian.
6. Pelayanan Kepegawaian Terpadu adalah sistem yang mewadahi beberapa layanan administrasi kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini yang diselenggarakan secara elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Admin Kepegawaian adalah personil yang berkedudukan di masing-masing perangkat daerah yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan data dan usulan layanan kepegawaian untuk ASN di lingkungan perangkat daerahnya.
13. Admin BKPSDM adalah personil yang berkedudukan di BKPSDM dan diberi tugas untuk memberikan layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ruang lingkupnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan layanan kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepegawaian secara elektronik yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel; dan
- b. mendukung keselarasan kebijakan dalam pelayanan kepegawaian secara optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kepegawaian Terpadu meliputi :
 - a. subsistem pelayanan kepegawaian; dan
 - b. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari sistem elektronik pelayanan :
 - a. Kenaikan Pangkat;
 - b. Kenaikan Gaji Berkala;
 - c. Pensiun;
 - d. Ijin Belajar;
 - e. Rekomendasi Seleksi Tugas Belajar;
 - f. Keputusan Tugas Belajar;

- g. Surat Keterangan;
 - h. Satya Lancana Karya Satya; dan
 - i. Cuti.
- (3) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sistem elektronik :
- a. pengelolaan informasi yang akan ditampilkan dalam Pelayanan Kepegawaian Terpadu;
 - b. survey kepuasan pelayanan kepegawaian secara elektronik;
 - c. pengaduan terhadap masalah dalam penggunaan Pelayanan Kepegawaian Terpadu; dan
 - d. pelaporan kinerja layanan kepegawaian.

BAB IV HAK AKSES

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kepegawaian Terpadu dapat dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan yang menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. permohonan layanan kepegawaian *online*;
 - b. penyampaian berkas persyaratan; dan
 - c. pemantauan proses layanan kepegawaian.
- (3) Untuk mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna layanan akan mendapatkan akun pengguna dan *password* dari admin BKPSDM.

Pasal 6

- (1) Pengguna layanan sebagai pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB V PELAYANAN KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK

Pasal 7

Pelayanan kepegawaian secara elektronik terdiri dari :

- a. pendaftaran permohonan;

- b. verifikasi administrasi;
- c. validasi administrasi;
- d. pengesahan/penandatanganan dokumen kepegawaian;
- e. penerbitan dokumen kepegawaian; dan
- f. pengisian kuisioner kepuasan layanan kepegawaian.

Pasal 8

Mekanisme pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut :

- a. pengguna layanan/admin kepegawaian mengajukan permohonan layanan kepegawaian melalui sistem elektronik Pelayanan Kepegawaian Terpadu;
- b. persyaratan permohonan layanan kepegawaian tersedia dalam bentuk dokumen elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi arsip digital, kecuali untuk persyaratan yang tidak tersedia pada Aplikasi Arsip Digital, maka pengguna layanan diharuskan menyediakannya dalam bentuk dokumen elektronik secara mandiri;
- c. mengunggah seluruh persyaratan secara berkelanjutan dalam aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu.

Pasal 9

- (1) Mekanisme verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut :
- a. admin BKPSDM memverifikasi dokumen elektronik yang telah terupload;
 - b. pengguna layanan akan menerima pemberitahuan berupa penerimaan/kekurangan dokumen/penolakan permohonan layanan kepegawaian melalui notifikasi usulan layanan pada akun pengguna layanan;
 - c. pengguna layanan yang mendapatkan notifikasi berupa kekurangan dokumen, maka dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pengguna layanan wajib melengkapi dokumen elektronik;
 - d. pengguna layanan yang mendapatkan notifikasi berupa penolakan akan mendapatkan pemberitahuan melalui surat kedinasan.
- (2) Dalam hal pengguna layanan tidak melengkapi dokumen elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan maka usulan layanan kepegawaian akan ditolak.

Pasal 10

- (1) Mekanisme validasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

- c dilakukan secara berjenjang oleh pejabat pengawas dan pejabat administrator layanan kepegawaian yang membidangi.
- (2) Proses validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau paraf basah yang berlaku untuk seluruh produk layanan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengesahan/penandatanganan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan tanda tangan elektronik dan/atau tanda tangan basah sesuai dengan kebutuhan per jenis produk dokumen kepegawaian.
- (2) Pengesahan/penandatanganan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang berdasarkan pelimpahan kewenangan sesuai dengan jenis produk dokumen kepegawaian.

Pasal 12

Mekanisme penerbitan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sebagai berikut :

- a. pencetakan dokumen kepegawaian elektronik dilakukan menggunakan kertas khusus sesuai dengan jenis layanan kepegawaiannya;
- b. khusus untuk pengesahan/penandatanganan dokumen kepegawaian dengan menggunakan tanda tangan basah, pencetakan dokumen dilakukan sebelum pengesahan/penandatanganan dokumen kepegawaian;
- c. penyerahan produk dokumen kepegawaian dilakukan secara elektronik dan/atau fisik sesuai dengan jenis dokumen kepegawaiannya;
- d. produk dokumen kepegawaian yang diserahkan secara elektronik dapat diunduh dan dicetak oleh pengguna layanan melalui menu Arsip Digital.

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengisian kuisioner kepuasan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan pada setiap permohonan layanan kepegawaian yang telah disetujui.
- (2) Pengguna layanan wajib mengisi kuisioner kepuasan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui akun pengguna layanan.
- (3) Pengisian kuisioner kepuasan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyerahan dokumen kepegawaian.

Pasal 14

Tahapan dan batas waktu proses masing-masing layanan kepegawaian elektronik diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu.
- (2) Kepala BKPSDM melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu.

Pasal 16

- (1) Untuk mengelola dan melakukan *helpdesk*/pemanduan terhadap tata cara pelayanan kepegawaian baik secara *online* maupun *offline* dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Kepegawaian Terpadu.
- (2) Untuk pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu secara berkala dan berkelanjutan, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. operasionalisasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu;
 - b. jaringan, piranti keras dan piranti lunak sebagai bagian dari teknologi informasi pendukung Pelayanan Kepegawaian Terpadu;
 - c. validitas dan integritas data layanan; dan
 - d. informasi dalam Pelayanan Kepegawaian Terpadu.
- (2) Sekretariat dan Bidang pada BKPSDM bertanggung jawab memberikan pemutakhiran data informasi kepegawaian.

BAB VII

PEMULIHAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) BKPSDM melakukan penyimpanan data kepegawaian melalui sistem elektronik Pelayanan Kepegawaian Terpadu dan *backup* data secara berkala.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan/gangguan pada aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu, maka dilakukan pemulihan kembali informasi dan data serta fungsi-fungsi penting pada sistem elektronik dengan melakukan *restore* data (*source code* dan *database*).
- (3) *Backup* data dan *restore* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan oleh BKPSDM berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pelayanan Kepegawaian Terpadu tidak dapat berfungsi dikarenakan keadaan kahar (*force majeure*) maka pelayanan kepegawaian dilakukan secara manual.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*), BKPSDM bertanggung jawab untuk memasukkan ke dalam aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu atas pelayanan kepegawaian yang telah dilakukan secara manual.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022